

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Terhadap Peredaran iPhone Ilegal

Peredaran iPhone ilegal di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain : iPhone BM (*Black Market*): iPhone yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi, tanpa izin impor, dan tidak membayar bea masuk serta pajak. iPhone Tanpa Keterangan: iPhone rekondisi dari luar negeri yang dijual tanpa label dan informasi yang jelas. iPhone yang Tidak Terdaftar di IMEI Resmi: Banyak iPhone ilegal tidak terdaftar di database IMEI Kementerian Kominfo, sehingga tidak dapat digunakan di jaringan seluler Indonesia. Praktik - praktik tersebut merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, serta berpotensi merugikan konsumen.

Pengawasan terhadap peredaran barang elektronik, termasuk iPhone, merupakan bagian dari tugas negara dalam menjaga ketertiban perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen. iPhone ilegal sering masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi, tanpa memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta pajak impor. Berikut adalah beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengawasan masuknya iPhone ke Indonesia:

- Untuk mengatur dan mengawasi peredaran iPhone ilegal pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Telekomunikasi dikeluarkan oleh

pemerintah Indonesia. Peraturan ini mengatur bahwa iPhone dengan IMEI yang tidak terdaftar di database pemerintah akan dilarang mengakses jaringan seluler oleh operator.

- Untuk mengawasi masuknya iPhone ilegal ke wilayah negara Indonesia melalui undang-undang no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, dengan undang-undang ini diharapkan masuknya barang-barang ilegal termasuk didalamnya iPhone menjadi semakin ketat.
- Untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam mencapai perekonomian yang sehat, harus dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memuat hal-hal terkait dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha harus beriktikad baik dalam menjalankan usahanya. Dalam Pasal 4 UUPK, disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. iPhone ilegal tidak melalui pengawasan kualitas dan standar nasional (SNI), yang dapat menyebabkan konsumen menerima produk dengan risiko kerusakan, ketidakberfungsian, atau bahkan potensi kebocoran data pribadi. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai

dengan standar yang dipersyaratkan. iPhone ilegal tidak memenuhi standar resmi karena tidak melalui sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Lembaga atau Instansi yang berhak melakukan pengawasan diantaranya yaitu Bea dan Cukai, Kominfo, Kementerian Perdagangan, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Mekanisme pengawasan terhadap peredaran iPhone ilegal dapat dilakukan dengan beberapa upaya berikut yaitu:

- Mevalidasi sistem IMEI: Ponsel iPhone yang tidak terdaftar pada database IMEI nasional maka tidak bisa digunakan di jaringan operator Indonesia.
- Pengawasan di Bandara dan Pelabuhan: Dirjen Bea dan Cukai bertugas mengawasi serta mencegah masuknya barang-barang ilegal termasuk iPhone yang tidak dilengkapi dokumen impor resmi. Termasuk barang ilegal melalui jasa titip (*jastip*) atau *hand carry* yang dibawa perorangan.
- Pengawasan *Marketplace* dan jual-beli online: Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan platform *e-commerce* atau *marketplace* ataupun jasa kurir pengiriman untuk mengawasi dan menertibkan penjualan online iPhone ilegal.

Meskipun pengawasan telah dilakukan oleh berbagai pihak, masih banyak iPhone ilegal beredar menunjukkan bahwa terdapat hambatan dan

kendala dalam upaya pengawasan ini antara lain :³⁴

- Modus penyelundupan yang semakin canggih, seperti melalui jasa titip (jastip), barang kiriman pribadi, atau melalui e-commerce lintas negara.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di titik masuk barang impor.
- Kurangnya kesadaran masyarakat yang masih tergiur harga murah tanpa mempertimbangkan legalitas produk.

Agar mekanisme pengawasan semakin ketat dan efektif maka beberapa upaya yang perlu ditingkatkan antara lain:

- Koordinasi antarinstansi yang lebih intensif, seperti antara Bea Cukai, Kominfo, Kemendag, dan aparat penegak hukum.
- Peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko membeli barang ilegal.
- Penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk sanksi pidana bagi penyelundup besar dan penjual ilegal.

Menurut peneliti, secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup untuk mengawasi peredaran iPhone ilegal. Regulasi yang ada sudah cukup komprehensif. Namun kendala terbesar dalam pengawasan bukan pada kekurangan regulasi, tetapi pada pelaksanaan teknis dan sinergi antar instansi. Meskipun sistem validasi IMEI telah diberlakukan, efektivitasnya tergantung pada keterpaduan data antar operator, Kominfo,

³⁴ Tio Tondy, 2019, *Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak*, Airlangga Development Journal (ADJ), Sekolah Pasca Sarjana UNAIR Surabaya, Vo. 3 No 1, Hal. 60

serta pintu masuk yang diawasi Bea dan Cukai. Masih banyak kasus lolosnya produk ilegal menjadi bukti bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan teknologi pengawasan, dan faktor korupsi atau kelalaian di lapangan. Implikasi hukum dari lemahnya pengawasan ini adalah terjadinya pelanggaran hak konsumen dan potensi peredaran barang ilegal yang merugikan negara dari sisi pajak, serta menurunkan daya saing pelaku usaha resmi. Kesenjangan pasar yang tidak adil antara pelaku usaha resmi dan distributor ilegal dan beresiko terhadap konsumen, baik dari segi kualitas barang, hilangnya garansi, maupun potensi kebocoran data. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha nasional. Kurangnya mekanisme koordinasi terpadu antar instansi berwenang menyebabkan tumpang tindih atau celah pengawasan. Kebutuhan akan platform lintas sektor yang mampu mengintegrasikan data, sistem pengawasan, dan penindakan menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan efisien.

B. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran iPhone Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Suatu aturan hukum agar diwujudkan sebagaimana mestinya untuk kemanfaatan sosial dan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktik, maka diperlukan suatu sistem penegakan hukum yang baik.³⁵ Penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan aturan hukum yang berlaku agar ditaati dan

³⁵ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, 2022, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia* Jurnal Indigenous Knowledge, Vocational School Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 1 No.2, hal. 188

dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat oleh individu maupun institusi dalam suatu negara. Penegakan hukum mencakup segala upaya dan mekanisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap terjadinya pelanggaran hukum dan memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁶

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, suatu permasalahan dikaji berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berlaku. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana standar hukum mengatur proses pengawasan dan penegakan hukum berlaku untuk mencegah dan menindak peredaran barang ilegal.³⁷ Beberapa dasar hukum yang relevan terkait dengan pengawasan dan penegakan terhadap peredaran iPhone ilegal antara lain:

- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI.
- Permendag No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pegaturan Impor.

³⁶ **Ibid**, 189

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Loc.cit**

- Permenkeu No. 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman.

Dari peraturan di atas menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengatur dan menindak peredaran perangkat iPhone ilegal demi terwujudnya keamanan dan perlindungan konsumen. Hal tersebut juga untuk menjaga agar pemasukan negara dari sektor pajak tidak berkurang ataupun hilang. Lembaga negara yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran iPhone ilegal di Indonesia antara lain:

- Dirjen Bea dan Cukai: Undang-undang no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan pasal 3 menyebutkan bahwa seluruh kawasan pabean yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, Dirjen Bea dan Cukai berhak melakukan penindakan terhadap masuknya barang ilegal yang melintas di kawasan kepabeanan agar tidak masuk ke wilayah negara Indonesia.
- Kementerian Kominfo: Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, menjadikan Kementrian Kominfo berhak untuk melakukan pemblokiran IMEI perangkat ilegal.
- Kepolisian : Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan polri berhak untuk

melakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran pidana seperti penipuan atau penggelapan dalam penjualan perangkat ilegal.

Peredaran dan penjualan perangkat iPhone ilegal dilarang oleh hukum Indonesia demi perlindungan hak konsumen, yang secara khusus diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran karena peredaran dan penjualan produk iPhone ilegal antara lain:

- **Pelanggaran atas Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Ketentuan dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari potensi kerugian. Jika informasi tersebut tidak diberikan, maka pelaku usaha dapat dianggap melanggar hak konsumen.

- **Tindakan penjual yang tidak memberikan informasi keaslian produk sebagai pelanggaran hukum.**

Apabila pelaku usaha tidak mengungkapkan secara terbuka mengenai keaslian dan kondisi barang yang dijual maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak konsumen dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Selain itu, jika konsumen sadar bahwa produk yang akan dibelinya adalah barang

ilegal, maka perbuatannya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana yaitu tindak penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHP.

▪ **Pelanggaran atas Pasal 4 angka 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Pasal 4 angka 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan atau kesepakatan yang telah dibuat dengan pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada dasarnya dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan jual-beli, dan mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Merujuk pasal tersebut berarti pelaku peredaran iPhone ilegal tidak termasuk dalam kategori pelaku usaha yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum dalam UUPK hanya diberikan kepada seluruh pelaku usaha, melainkan hanya kepada mereka yang menjalankan usahanya secara sah, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 UUPK, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar dan tidak memiliki keterangan yang benar juga pasal 62 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000. Pelaku usaha yang memperjualbelikan iPhone ilegal berpotensi melanggar ketentuan tersebut karena memperdagangkan barang tanpa informasi yang benar, tidak memenuhi standar, dan merugikan konsumen, sekaligus melanggar ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pemasukan dan peredaran barang elektronik, seperti ketentuan IMEI dan izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kewajiban bea masuk dan pajak impor. Oleh karena itu, pelaku peredaran iPhone ilegal justru dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, baik berdasarkan UUPK maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Perdagangan, UU Telekomunikasi, dan UU Kepabeanan. Artinya, alih-alih dilindungi, pelaku peredaran ilegal ini justru dapat dijerat hukum karena merugikan konsumen dan negara.

Perlindungan konsumen merupakan suatu jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak - hak konsumen dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pemerintah negara Indonesia menjamin kepastian hukum terkait perlindungan konsumen melalui terbitnya Undang-Undang

Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk mencapai kesejahteraan konsumen yang lebih besar dan untuk membangun kepastian hukum tentang terjaminnya mutu barang dan/atau jasa. UUPK pasal 19 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen yang membeli iPhone ilegal kerap tidak mendapatkan jaminan garansi, layanan purna jual, atau bahkan mengalami kerugian akibat pemblokiran IMEI oleh pemerintah. Selain untuk melindungi pihak konsumen undang-undang perlindungan konsumen juga memberikan jaminan hukum dan posisi hukum yang sama dengan pihak pelaku usaha. Agar kedudukan kedua pihak setara tidak ada yang lebih tinggi dari pihak lain³⁸. Untuk mencegah terjadi sengketa konsumen yang timbul akibat transaksi jual beli iPhone secara melawan hukum, misalnya konsumen tidak menerima perangkat sesuai pesanan atau pelaku usaha tidak menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dapat dilakukan dengan cara :³⁹

- *Legislation* : Perlindungan konsumen yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Aturan-aturan hukum yang berlaku memberikan batasan yang

³⁸ Kadek Puri Gita Pertiwi dkk, 2023, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Konsumen Dari Peredaran Smartphone Black Market Khususnya Merek iPhone Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Vol. 11 No. 3, hal. 565

³⁹ *Ibid*, Hal. 567

jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam setiap transaksi produk.

- *Voluntary self-regulation* : Perlindungan konsumen juga dapat dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha melalui penerapan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Dalam hal ini, peran aktif pelaku usaha dan kewaspadaan konsumen sangat dibutuhkan agar proses jual beli berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sekaligus menghindari timbulnya perselisihan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tindakan represif di samping tindakan preventif, khususnya setelah terjadinya transaksi yang berujung pada sengketa konsumen. Ada 2 (dua) Upaya penyelesaian sengketa konsumen pasca terjadinya transaksi menurut UUPK, yaitu :⁴⁰

- Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan berhak menggugat perusahaan yang melanggar ketentuan hukum. Perkara konsumen ini akan disidangkan di pengadilan negeri.
- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan Bab XI UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berperan penting dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang diselesaikan di luar pengadilan. Salah satu tugas dan wewenang

⁴⁰ Rahmi Rimanda, 2019, *Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum UNPAD Bandung, Vol.4 No.1, Hal. 19

BPSK adalah mengambil tindakan pencegahan dan penindakan dalam kasus sengketa konsumen.

Menurut peneliti, pelaku peredaran iPhone ilegal bukan termasuk subjek yang dilindungi, tetapi berpotensi menjadi objek penegakan hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia. Banyak toko online dan offline yang secara terang-terangan masih menjual produk ilegal, menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah dan belum memberikan efek jera. Selain itu, belum ada putusan pengadilan terkait pelanggaran UUPK atas peredaran iPhone ilegal, juga menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen. Beberapa hal menurut peneliti penting dilakukan untuk mencegah tindakan peredaran iPhone ilegal antara lain, penguatan sinergi antar lembaga pengawas, peningkatan literasi hukum konsumen terhadap risiko membeli produk ilegal, optimalisasi pemblokiran IMEI untuk menekan peredaran barang tidak resmi, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha, termasuk pemidanaan jika terbukti merugikan konsumen.